



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

PENGUMUMAN  
NOMOR 181/PP.04.1-Pu/3372/2022  
TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; *dan*
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;

4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;  
*dan*
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Pas Foto Berwarna 4x6;

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Surakarta sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui:

- a. <https://siakba.kpu.go.id> dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; *atau*
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Surakarta:  
Alamat : Jl. Kahuripan Utara No. 23 Sumber, Banjarsari, Surakarta.  
Kontak : 085932821388 atau 085261499138

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Surakarta, 20 November 2022

Ketua  
KPU Kota Surakarta,  
  
Nurul Sutarti





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	20 November 2022	24 November 2022
2	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK	20 November 2022	29 November 2022
3	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	21 November 2022	1 Desember 2022
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Anggota PPK	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10	Penetapan Anggota PPK	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11	Pelantikan Anggota PPK	4 Januari 2022	4 Januari 2022

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Surakarta, 20 November 2022

Ketua,

Nurul Sutarti

